

**Pasal 1. Ruang Lingkup Layanan**

Syarat dan Ketentuan ini berlaku untuk seluruh transaksi pengiriman uang luar negeri dengan menggunakan Aplikasi Pengiriman Uang, Aplikasi BNI Express Transfer dan Aplikasi BNI Card Remittance yang ditentukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tokyo (selanjutnya disebut "Bank") yaitu:

- (i) Transaksi pengiriman uang ke luar negeri
- (ii) Pengiriman uang dengan mata uang asing bagi rekening Penerima yang berada di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tokyo (selanjutnya disebut sebagai "Bank") di Jepang atau, dibayarkan ke rekening Penerima di lembaga keuangan lain di Jepang;
- (iii) Transaksi pengiriman uang dalam mata uang Yen antara Penduduk dan Bukan Penduduk, atau antara Bukan Penduduk dan Bukan Penduduk, sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang Pertukaran Mata Uang dan Perdagangan Luar Negeri, dibayarkan pada rekening Penerima di Bank di Jepang, atau dibayarkan ke rekening Penerima di lembaga keuangan lain di Jepang; dan
- (iv) Transaksi lain yang mirip dengan di atas.

**Pasal 2. Pengertian**

Ketentuan yang digunakan mengacu kepada pengertian sebagai berikut:

- (i) Istilah "transaksi pengiriman uang luar negeri" mengacu kepada kegiatan yang dilakukan oleh Bank berdasarkan kepercayaan/perintah oleh nasabah yaitu:
  - a. Penerbitan Perintah Pembayaran kepada Bank Terkait sebagaimana dijelaskan pada subparagraf (iv) untuk mempercayakan pengkreditan sejumlah dana tertentu kepada rekening Penerima di kantor pusat atau kantor cabang Bank yang berlokasi di negara lain, atau di lembaga keuangan lain di negara lain sebagaimana yang ditentukan oleh Nasabah Pengirim (Advise & Credit);
  - b. Penerbitan Perintah Pembayaran kepada Bank Terkait untuk mempercayakan sejumlah pembayaran kepada Penerima yang bermesilasi di luar negeri (Advise & Pay/Pay on Application).
- (ii) Istilah "Perintah Pembayaran" berarti instruksi dari Bank kepada Bank Terkait, berdasarkan kepercayaan dari Nasabah Pengirim, untuk membayar sejumlah dana kepada Penerima.
- (iii) Istilah "Bank Pembayar" mengacu kepada lembaga keuangan yang mengkreditkan sejumlah dana yang dikirimkan kepada rekening Penerima atau membayarkan sejumlah dana yang sama kepada Penerima.
- (iv) Istilah "Bank Terkait" mengacu kepada Bank Pembayar dan kantor pusat atau kantor cabang Bank atau lembaga keuangan lain yang melakukan aktivitas sebagai berikut:
  - a. Intermediasi dari Perintah Pembayaran; atau
  - b. Penyelesaian antar bank terhadap dana yang dikirimkan.

**Pasal 3. Permohonan untuk Pengiriman Uang**

- (1) Permohonan pengiriman uang akan dilaksanakan sebagai berikut:
  - (i) Permohonan pengiriman uang hanya dapat diterima pada jam kerja untuk layanan teller.
  - (ii) Ketika mengajukan permohonan pengiriman uang, Nasabah Pengirim wajib menyerahkan Aplikasi Pengiriman Uang sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank, menyampaikan dengan benar seluruh informasi yang diminta oleh Bank seperti jenis pengiriman uang, metode pembayaran, nama kantor cabang dari Bank Pembayar, nama Penerima, nomor rekening atau alamat dan nomor telepon Penerima, jumlah kiriman uang, nama Nasabah Pengirim, alamat dan nomor telepon Nasabah Pengirim serta pihak yang menanggung biaya Bank Terkait; dan membubuhkan tanda tangan atau nama Nasabah Pengirim beserta cap/stempel (Kimeji Oin).
  - (iii) Bank akan menggunakan informasi yang disampaikan dalam Aplikasi Pengiriman Uang untuk hal-hal yang dijelaskan dalam subparagraf berikut sebagai isi dari permohonan Nasabah Pengirim.
- (2) Pada saat menerima permohonan pengiriman uang, Bank berkewajiban untuk memastikan beberapa hal berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait pertukaran mata uang asing (Foreign Exchange). Untuk itu Nasabah Pengirim berkewajiban untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - (i) Menjelaskan tujuan pengiriman uang dan informasi lainnya yang diminta dalam Aplikasi Pengiriman Uang;
  - (ii) Menjelaskan dalam Form Deklarasi dan menyerahkannya kepada Bank, kecuali untuk kondisi dimana dana untuk pengiriman uang didebit dari rekening Nasabah Pengirim yang dibuktikan dengan dokumen yang dinyatakan dalam undang-undang dan regulasi yang mengatur mengenai pertukaran mata uang asing (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Resmi");
  - (iii) Menunjukkan Dokumen Resmi untuk membuktikan jatidiri Nasabah Pengirim seperti Surat Izin Mengemudi atau Residence Card, kecuali untuk kondisi dimana dana untuk pengiriman uang didebit dari rekening Nasabah Pengirim yang dibuktikan dengan Dokumen Resmi;
  - (iv) Untuk seluruh transaksi yang membutuhkan persetujuan dan hal-hal lainnya, Nasabah Pengirim harus dapat menunjukkan atau menyerahkan dokumen terkait untuk membuktikan persetujuan tersebut.
- (3) Untuk dapat memahami dengan benar informasi Nasabah serta detail transaksi-transaksi tertentu, Bank dimungkinkan untuk meminta konfirmasi dan berbagai material/dokumen tambahan dengan memberitahukan tanggal akhir penyerahannya. Bila Nasabah Pengirim tidak dapat menyerahkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa alasan yang jelas, Bank dapat menahan atau menghentikan sebagian atau seluruh transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- (4) Dengan mempertimbangkan jawaban dari Nasabah atas permintaan konfirmasi dan pemenuhan berbagai dokumen atau material sebagaimana yang disebutkan pada pasal sebelumnya, isi dari transaksi tertentu, penjelasan dari Nasabah, serta kondisi-kondisi lainnya, Bank berhak untuk membatasi sebagian atau keseluruhan dari transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, yaitu apabila dinilai adanya kemungkinan terkait aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, atau terdapat konflik dengan peraturan terkait Sanksi Ekonomi. Ketika menerima Aplikasi Pengiriman Uang, dalam rangka memastikan tujuan hukum terkait pencegahan aktivitas pencucian uang dan pembiayaan terorisme; Bank juga dapat meminta Nasabah Pengirim untuk menunjukkan dokumen-dokumen terkait sumber dana yang akan dikirimkan.
- (5) Ketika mengajukan permohonan pengiriman uang, Nasabah Pengirim wajib untuk menyerahkan dana yang akan dikirimkan termasuk juga biaya-biaya pengiriman uang, biaya Bank Terkait, serta seluruh biaya lainnya yang terkait dengan transaksi ini sebagaimana dijelaskan oleh bank (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Dana Remitansi"). Bank tidak menerima Dana Remitansi dalam bentuk cek dan

**Pasal 4. Kontrak Perjanjian Pengiriman Uang dan Pembatalan**

- (1) Sebuah Kontrak Perjanjian Pengiriman Uang (selanjutnya disebut "Kontrak") terjadi ketika Bank telah menerima permohonan pengiriman uang dan telah menerima Dana Remitansi.
- (2) Ketika Kontrak terjadi sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya, Bank akan menyerahkan kepada Nasabah Pengirim sebuah copy Aplikasi Pengiriman Uang atau Berita Pelaksanaan Kiriman Uang dengan nomor referensi. Copy Aplikasi Pengiriman Uang atau Berita Pelaksanaan Kiriman Uang dengan nomor referensi ini harus disimpan dengan baik, karena Nasabah Pengirim sewaktu-waktu di kemudian hari dapat dimintakan oleh Bank untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, antara lain ketika terjadi pembatalan transaksi oleh Bank atau oleh Nasabah Pengirim.
- (3) Bahkan setelah memasuki Kontrak sesuai paragraf (1) di atas, Bank dapat membatalkan Kontrak apabila Bank menemukan permasalahan berikut sebelum mengeluarkan Perintah Pembayaran kepada Bank Terkait:
  - (i) Pengiriman uang ini bertentangan dengan Undang-undang Pertukaran Mata Uang Asing dan Perdagangan Asing (selanjutnya disebut "Undang-undang Foreign Exchange"), peraturan oleh Foreign Assets Management Office of the US Treasury Department (selanjutnya disebut Peraturan OFAC), dan undang-undang foreign exchange lainnya serta peraturan lain di Jepang dan negara lain yang menjadi subyek terhadap penangguhan transaksi;
  - (ii) Terjadi atau terancam terjadi kondisi perang, pemberontakan atau pembekuan aset atau penangguhan pembayaran terhadap Bank Terkait; atau
  - (iii) Alasan-alasan lain seperti pengiriman uang terindikasi berhubungan dengan tindakan kriminal. Dalam hal-hal seperti disebutkan di atas, Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kerusakan akibat pembatalan transaksi.
  - (iv) Bank menemukan adanya pernyataan yang salah/palsu yang dibuat oleh Nasabah Pengirim ketika membuka rekening;
  - (v) Bank menemukan bahwa Nasabah Pengirim adalah:
    - (a) Grup kejahatan terorganisir;
    - (b) Anggota dari grup kejahatan terorganisir;
    - (c) Rekanan anggota dari grup kejahatan terorganisir;
    - (d) Perusahaan yang memiliki hubungan dengan grup kejahatan terorganisir;
    - (e) Perusahaan pembers, organisasi yang secara umum dikenal sebagai organisasi pemeras, spesialis untuk kejahatan terorganisir atau yang serupa; atau,
    - (f) Setiap orang yang diindikasikan memiliki kemiripan dengan yang tercantum di atas;
  - (vi) Nasabah Pengirim melakukan atau menyebabkan pihak ketiga untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - (a) Tindakan intimidasi
    - (b) Tindakan yang menuntun hal-hal yang tidak masuk akal di luar nalar hukum;
    - (c) Tindakan yang menggunakan kata-kata atau perilaku mengancam, atau kekerasan;
    - (d) Tindakan yang mendiskreditkan Bank atau mengganggu kegiatan usaha Bank dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menggunakan cara-cara yang curang;
    - (e) Tindakan lain yang serupa dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas;
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan oleh Bank sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Bank akan mengembalikan Dana Remitansi kepada Nasabah Pengirim. Dalam hal ini, Nasabah Pengirim harus menyerahkan bukti penerimaan atau dokumen lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dengan tanda tangan atau nama dan cap/stempel yang identik dengan yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang, bersama dengan copy Aplikasi Pengiriman Uang atau Berita Pelaksanaan Kiriman Uang dengan nomor referensi sebagaimana dijelaskan pada Paragraf (2) di atas. Lebih lanjut, ketika diminta oleh Bank, Nasabah Pengirim wajib untuk menunjukkan dokumen yang dapat mengidentifikasi dirinya kepada Bank dan/atau menyediakan penjamin kepada Bank, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank.
- (5) Pada saat Bank mengembalikan Dana Remitansi setelah melakukan verifikasi secara wajar bahwa tanda tangan atau cap/stempel yang digunakan sesuai dengan yang ada di Aplikasi Pengiriman Uang, Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan atau kerugian yang terjadi.

**Pasal 5. Penerbitan Perintah Pembayaran**

- (1) Setelah memasuki Kontrak, kecuali dibatalkan oleh Bank sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Paragraf (3), Bank akan menerbitkan Perintah Pembayaran kepada Bank Terkait tanpa ada penundaan sesuai dengan isi dari permohonan.
- (2) Agar dapat melaksanakan pengiriman uang, Bank mengacu kepada hal-hal sebagai berikut sesuai dengan peraturan, anjuran dan praktik yang berlaku di Jepang dan negara terkait, persyaratan sistem untuk pengiriman uang ke luar negeri (contohnya Swift, dll), termasuk juga seluruh Perintah Pembayaran dan komunikasi kepada Bank Terkait. Informasi ini selanjutnya dapat diteruskan kepada Penerima oleh Bank Terkait.
  - (i) Informasi yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang.
  - (ii) Nomor transaksi, nomor rekening Nasabah Pengirim/Nomor Nasabah, dan nomor untuk mengidentifikasi Nasabah Pengirim.
  - (iii) Alamat Penerima, nomor rekening dan nomor untuk mengidentifikasi Nasabah.
- (3) Bank akan menentukan cara pengiriman uang yang dianggap paling sesuai. Demikian juga pemilihan terhadap Bank Terkait, kecuali ditentukan secara khusus oleh Nasabah Pengirim.
- (4) Dalam kondisi berikut, Bank dapat menentukan Bank Terkait dengan mempertimbangkan kelayakannya, sebagai pengganti dari yang telah ditentukan oleh Nasabah Pengirim:
  - (i) Bank menimbang bahwa pilihan Nasabah Pengirim tidak praktis.
  - (ii) Terdapat biaya berlebihan kepada Nasabah Pengirim atau adanya potensi penundaan pengiriman bila menggunakan pilihan Nasabah Pengirim, dan Bank menilai terdapat pilihan Bank Terkait lainnya yang lebih baik. Dalam kondisi seperti itu, Bank akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah Pengirim terhadap keputusan ini.
- (5) Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari penanganan terkait paragraf (3) di atas.

**Pasal 6. Ongkos dan Biaya.**

- (1) Ketika Bank menerima permohonan pengiriman uang dari Nasabah Pengirim, maka Nasabah Pengirim wajib membayar biaya kiriman uang, biaya Bank Terkait, dan ongkos atau Biaya lain yang timbul atas transaksi ini sebagaimana yang

dipersyaratkan oleh Bank. Biaya tambahan terkait Bank Terkait, bila ada, akan dibayarkan oleh Nasabah Pengirim pada waktu yang akan datang.

- (2) Ketika Bank menerima permintaan untuk penyelidikan, perubahan atau pembatalan oleh Nasabah Pengirim, Nasabah Pengirim wajib untuk membayar biaya tambahan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dan Bank Terkait, yaitu:
  - (i) Biaya perubahan
  - (ii) Biaya pengiriman kembali;
  - (iii) Biaya terkait pembatalan oleh Nasabah Pengirim;
  - (iv) Biaya kabel dan pos; dan
  - (v) Biaya-biaya lain terkait permintaan penyelidikan, perubahan atau pembatalan oleh Nasabah Pengirim.

Dalam kondisi seperti di atas, seluruh ongkos dan biaya yang telah dikeluarkan seperti tercantum dalam Paragraf sebelumnya tidak akan dikembalikan. Biaya tambahan terkait Bank Terkait, bila ada, akan dibayarkan oleh Nasabah Pengirim pada waktu yang akan datang.

#### **Pasal 7. Nilai Tukar**

- (1) Ketika menerima permohonan pengiriman uang, Bank akan menghitung nilai tukar yang berlaku apabila dana yang dikirimkan akan diterima oleh Penerima dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang dikirimkan, kecuali untuk kasus dimana terdapat kontrak Forward Mata Uang Asing.
- (2) Ketika mengembalikan Dana Remitansi atau refund sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Paragraf (4); Pasal 9 Paragraf (4); dan Pasal 11 Paragraf (1) Subparagraf (iii); Bank akan mengenakan nilai tukar yang berlaku pada saat pengembalian uang apabila dana tersebut akan dikembalikan kepada Nasabah Pengirim dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang dikirimkan, kecuali untuk kasus dimana terdapat kontrak Forward Mata Uang Asing.

#### **Pasal 8. Mata Uang Pembayaran kepada Penerima**

Dalam kondisi dimana Nasabah Pengirim meminta pengiriman uang dilakukan dalam mata uang sebagaimana yang tercantum dalam subparagraf berikut, maka mata uang yang dibayarkan kepada Penerima dapat berbeda dengan mata uang awal yang disampaikan oleh Nasabah Pengirim. Dalam hal ini, hukum, perundang-undangan, cukai dan praktek yang berlaku di negara yang relevan, termasuk juga prosedur yang dilakukan oleh Bank Terkait akan menjadi perhatian dalam hal mata uang pembayaran, kurs, biaya dan lain-lainnya.

- (i) Mata uang yang berbeda dengan mata uang negara dimana Bank Pembayar berdomisili.
- (ii) Mata uang yang berbeda dengan mata uang pada rekening Penerima.

#### **Pasal 9. Pertanyaan terkait Detail Transaksi**

- (1) Apabila Nasabah Pengirim memiliki kekhawatiran terkait transaksi pengiriman uang seperti dana yang dikirimkan tidak dibayarkan ke rekening Penerima, Nasabah Pengirim dapat, pada kesempatan pertama, mengirimkan pertanyaan kepada kantor yang menerima Permohonan Pengiriman Uang (selanjutnya disebut sebagai "Kantor Berwenang"). Bank akan melakukan investigasi seperti mengirimkan pertanyaan kepada Bank Terkait dan menyampaikan hasilnya kepada Nasabah Pengirim. Ketika Bank menerima pertanyaan, Nasabah Pengirim wajib menyampaikan Aplikasi untuk Pertanyaan, berdasarkan permintaan dari Bank.
- (2) Dalam hal Bank Terkait menyampaikan pertanyaan terkait Perintah Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank, Bank dapat meminta penjelasan kepada Nasabah Pengirim. Dalam kondisi seperti ini, Nasabah Pengirim diminta untuk menanggapi pertanyaan tersebut pada kesempatan pertama. Apabila tanggapan dari Nasabah Pengirim tidak diterima oleh Bank dalam kurun waktu yang wajar, Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan.
- (3) Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Bank sebagai tanggapan atas pertanyaan dari Bank Terkait sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, penjelasan pada Pasal 5, Paragraf 2, 3 dan 5 akan berlaku *mutatis mutandis*.
- (4) Dalam kondisi dimana jelas terindikasi bahwa pengiriman uang tidak dapat dilakukan akibat adanya penolakan dari Bank Terkait atau adanya pembekuan aset oleh regulasi OFAC, Bank akan menyampaikan kepada Nasabah Pengirim pada kesempatan pertama. Apabila Bank menerima pengembalian dana dari Bank Terkait, Bank akan membayarkannya kepada Nasabah pada kesempatan pertama. Dalam hal ini, Nasabah Pengirim wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Bank yang sejalan dengan prosedur pembatalan yang dijelaskan dalam Pasal 11, berlaku *mutatis mutandis*.

#### **Pasal 10. Perubahan pada Permohonan**

- (1) Dalam kondisi dimana Nasabah Pengirim hendak melakukan perubahan pada isi permohonan setelah Kontrak terjadi, perubahan tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur berikut di counter teller Kantor Berwenang. Namun demikian, segala bentuk perubahan pada nilai kiriman uang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada prosedur pembatalan transaksi yang dijelaskan dalam Pasal 11.
  - (i) Ketika memohon perubahan, Nasabah Pengirim wajib menyerahkan Aplikasi untuk Perubahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank yang dilengkapi dengan tanda tangan atau nama dan cap/stempel yang identik dengan yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang, disertai dengan copy dari Aplikasi Pengiriman Uang dengan nomor referensi atau dokumen lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 4, Paragraf (2). Dalam hal ini, ketika Bank meminta, Nasabah Pengirim wajib untuk menunjukkan dokumen yang dapat mengidentifikasi dirinya kepada Bank dan/atau menyediakan penjamin kepada Bank, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank.
  - (ii) Setelah menerima permohonan perubahan, Bank akan melaksanakan prosedur yang dibutuhkan tanpa melakukan penundaan seperti mengeluarkan instruksi perubahan sesuai dengan isi dari Aplikasi untuk Perubahan, memilih Bank Terkait, serta memilih metode pengiriman yang dianggap paling sesuai oleh Bank.
- (2) Sehubungan dengan penanganan Aplikasi untuk Perubahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Paragraf sebelumnya, penjelasan Pasal 4, Paragraf (5) berlaku *mutatis mutandis*. Bank tidak akan bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat prosedur yang dinyatakan dalam subparagraf (ii) dari paragraf sebelumnya.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal ini bisa tidak terlaksana sebagai akibat dari penolakan Bank Terkait, pembatasan oleh hukum dan perundangan, tindakan tertentu yang diambil oleh Pemerintah, sidang atau otoritas umum lainnya. Apabila Nasabah Pengirim memohon pembatalan, maka prosedur pembatalan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 akan dilaksanakan.

#### **Pasal 11. Pembatalan oleh Nasabah Pengirim**

- (1) Dalam kondisi dimana Nasabah Pengirim membatalkan permohonan pengiriman uang setelah Kontrak terjadi, pembatalan tersebut akan diproses sesuai prosedur berikut di counter teller Kantor Berwenang:
  - (i) Ketika memohon pembatalan, Nasabah Pemohon wajib menyerahkan Aplikasi untuk Pembatalan sebagaimana disyaratkan oleh Bank yang dilengkapi dengan tanda tangan atau nama dan cap/stempel yang identik dengan yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang, disertai dengan copy dari Aplikasi Pengiriman Uang atau Berita Pelaksanaan Kiriman Uang dengan nomor referensi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 4, Paragraf (2). Dalam hal ini, ketika Bank meminta, Nasabah Pengirim wajib untuk menunjukkan dokumen yang dapat mengidentifikasi dirinya kepada Bank dan/atau menyediakan penjamin kepada Bank, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank.
  - (ii) Setelah menerima permohonan pembatalan, Bank akan melaksanakan prosedur yang dibutuhkan tanpa melakukan penundaan seperti mengeluarkan instruksi pembatalan sesuai dengan isi dari Aplikasi untuk Pembatalan, memilih Bank Terkait, serta memilih metode yang dianggap paling sesuai oleh Bank.
  - (iii) Ketika Bank menerima pengembalian dana dari Bank Terkait akibat adanya pembatalan pengiriman uang, Bank akan segera mengembalikan dana tersebut kepada Nasabah Pengirim. Dalam hal ini, Nasabah Pengirim wajib menyerahkan bukti penerimaan atau dokumen lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank dengan tanda tangan atau nama dan cap/stempel yang identik dengan yang tercantum dalam Aplikasi Pengiriman Uang, bersama dengan copy Aplikasi Pengiriman Uang. Lebih lanjut, ketika diminta oleh Bank, Nasabah Pengirim wajib untuk menunjukkan dokumen yang dapat mengidentifikasi dirinya kepada Bank dan/atau menyediakan penjamin kepada Bank, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank.
- (2) Sehubungan dengan penanganan Aplikasi untuk Pembatalan dan penerimaan dokumen yang diperlukan untuk penerimaan pengembalian uang sebagaimana yang dijelaskan pada Paragraf sebelumnya, penjelasan Pasal 4, Paragraf (5) berlaku *mutatis mutandis*. Bank tidak akan bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat prosedur yang dinyatakan dalam subparagraf (ii) dari paragraf sebelumnya.
- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal ini bisa tidak terlaksana sebagai akibat dari penolakan Bank Terkait, pembatasan oleh hukum dan perundangan mata uang asing, regulasi OFAC dan perundangan terkait pengiriman uang lainnya yang berlaku di Jepang dan negara lainnya, tindakan tertentu yang diambil oleh Pemerintah, sidang atau otoritas umum lainnya.

#### **Pasal 12. Kontak untuk Pemberitahuan dan Pertanyaan**

- (1) Dalam kondisi dimana Bank memberikan pemberitahuan atau menyampaikan pertanyaan atau permintaan kepada Nasabah terkait transaksi, maka alamat dan nomor telepon yang digunakan adalah yang tertera dalam Aplikasi Pengiriman Uang.
- (2) Apabila komunikasi seperti yang tercantum dalam paragraf sebelumnya tidak dapat dilakukan sebagai akibat dari penyampaian informasi alamat dan nomor telepon yang tidak benar, atau karena adanya gangguan layanan telepon dan lain-lain, Bank tidak akan bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan dan kerugian yang terjadi.

#### **Pasal 13. Kejadian di Luar Kendali Bank (*Force Majeure*)**

- Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan atau kerugian lain yang ditimbulkan akibat peristiwa di bawah ini:
- (i) Kejadian yang tidak bisa dihindarkan seperti bencana alam, kecelakaan, perang, pembatalan oleh hukum dan perundang-undangan mata uang asing, regulasi OFAC dan perundang-undangan terkait pengiriman uang lainnya yang berlaku di Jepang dan negara lain, tindakan tertentu yang diambil oleh Pemerintah, sidang atau otoritas umum lainnya;
  - (ii) Adanya kegagalan atau tidak berfungsinya terminal, saluran komunikasi, komputer atau peralatan lain, pemotongan atau kesalahan pada pesan akibat tidak berfungsinya peralatan, atau kejadian lain yang timbul meskipun tindakan pengamanan telah dilakukan oleh Bank;
  - (iii) Penanganan Kiriman Uang oleh Bank Terkait sehubungan dengan Regulasi, Peraturan ataupun praktek yang berlaku di lokasi dimana Bank Terkait berdomisili atau akibat prosedur tertentu yang ditentukan oleh Bank Terkait; atau alasan lainnya yang berhubungan dengan Bank Terkait di luar kantor pusat atau kantor cabang dari Bank;
  - (iv) Segala bentuk kesalahan dari Nasabah Pengirim seperti kesalahan penyampaian nama Penerima;
  - (v) Adanya kesalahan pemberian pesan kepada Penerima oleh Nasabah Pengirim;
  - (vi) Adanya kesalahan informasi hubungan antara Nasabah Pengirim dan Penerima atau pihak ketiga, yang menjadi landasan pengiriman uang; dan
  - (vii) Alasan lain yang tidak disebabkan oleh Bank.

#### **Pasal 14. Larangan Pemindahan Hak atau Janji**

Nasabah Pengirim tidak diizinkan untuk mentransfer atau menjaminkan hak berdasarkan transaksi yang dilakukan.

#### **Pasal 15. Pengenaan Syarat dan Ketentuan Simpanan**

Untuk kondisi dimana Nasabah Pengirim memohon pengiriman uang dengan mendebet Dana Remitansi dari rekening, rekening tersebut akan didebet berdasarkan Syarat dan Ketentuan untuk produk Simpanan yang berlaku.

#### **Pasal 16. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan**

Hal-hal yang tidak diatur di dalam Syarat dan Ketentuan ini akan mengacu kepada hukum, peraturan, kebiasaan dan praktek di Jepang dan negara-negara lain yang relevan, serta prosedur yang ditentukan oleh Bank Terkait.

#### **Pasal 17. Perubahan Syarat dan Ketentuan**

- (1) Bank dapat sewaktu-waktu merubah isi Syarat dan Ketentuan dengan sebelumnya menyampaikan Pemberitahuan di counter Bank atau dengan cara lainnya yang dianggap cocok, sebagai akibat dari adanya perubahan pada kondisi keuangan atau sebab-sebab lain yang dianggap sesuai.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud di atas akan efektif setelah jangka waktu yang wajar yang akan disampaikan secara terpisah.

Direvisi tanggal 1 Juli 2019

(Terjemahan versi Bahasa Indonesia ini dipersiapkan hanya untuk memberikan kemudahan bagi Nasabah saja. Seluruh pertanyaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemahaman Syarat dan Ketentuan ini akan ditafsirkan berdasarkan versi resmi bahasa Jepang.)

# Syarat dan Ketentuan yang mengatur Rekening Kiriman Uang Luar Negeri

## Pasal 1. Ringkasan Layanan

- 1) Rekening Kiriman Uang BNI ke Luar Negeri (selanjutnya disebut "Rekening TRF") adalah jasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tokyo (selanjutnya disebut sebagai "Bank") untuk memproses transaksi pengiriman uang atas permohonan dari Nasabah, dengan informasi (seperti nama Penerima, dll) yang telah di pra-registrasi sebelumnya yang menggunakan Rekening TRF.
- 2) Sebagai tambahan dari Syarat dan Ketentuan ini, transaksi melalui Rekening TRF akan diproses berdasarkan SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG LUAR NEGERI.

## Pasal 2. Penerimaan Dana Kiriman Uang

- 1) Rekening TRF hanya bisa digunakan untuk melakukan kiriman uang ke luar negeri. Semua dana yang ditempatkan ke dalam Rekening TRF melalui rekening Bank Perantara yang ada yakni Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) secara otomatis akan dikirim kepada rekening penerima seperti yang tertera pada nomer rekening di Rekening TRF.
- 2) Bank hanya bertanggung jawab dana yang sekali diterima di Rekening TRF nasabah melalui SMBC, dan tidak bertanggung jawab atas kiriman uang domestic di Jepang (furikomi). Dana hanya bisa dikirimkan bila pengirim sudah terdaftar pada Rekening TRF.

## Pasal 3. Pelaksanaan, Penangguhan dan Penghentian Kiriman Uang, dll.

- 1) Dana yang diterima sebelum jam 3 sore pada hari kerja akan dikirim pada hari itu juga dengan nilai kursnya ditetapkan sesuai dengan nilai kurs hari itu. Dana yang diterima setelah jam 3 sore akan dikirim pada hari kerja berikutnya dan nilai kursnya juga ditetapkan sesuai dengan nilai kurs hari kerja berikutnya. Untuk kiriman uang dalam mata uang Yen batas waktunya adalah jam 11 siang.
- 2) Untuk dapat memahami dengan benar informasi Nasabah serta detail transaksi-transaksi tertentu, Bank dimungkinkan untuk meminta konfirmasi dan berbagai material/dokumen dengan memberitahukan tanggal maksimum penyerahannya. Bila Nasabah Pengirim Uang tidak dapat menyerahkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa alasan yang jelas, Bank dapat menahan atau menghentikan sebagian atau seluruh transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.
- 3) Dengan mempertimbangkan jawaban dari Nasabah atas permintaan konfirmasi dan pemenuhan berbagai dokumen atau material sebagaimana yang disebutkan pada pasal sebelumnya, isi dari transaksi tertentu, penjelasan dari Nasabah, serta kondisi-kondisi lainnya, Bank berhak untuk membatasi sebagian atau keseluruhan dari transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, yaitu apabila dinilai adanya kemungkinan terkait aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, atau terdapat konflik dengan peraturan terkait Sanksi Ekonomi.
- 4) Bank akan mengirimkan "Berita Pelaksanaan Kiriman Uang" pada setiap pengirim uang ke alamat Pengirim yang terdaftar. Berita Pelaksanaan Kiriman Uang tersebut harus disimpan dengan baik oleh Pengirim uang dan ketika meminta perubahan atau pembatalan kiriman uangnya, Pengirim harus bisa menunjukkan fotokopinya. Bank tidak akan memberikan informasi mengenai saldo hasil pengiriman yang sudah diterima. Penyampaian Berita Pelaksanaan Kiriman Uang tidak bisa dihentikan begitu saja.

## Pasal 4. Penutupan dan Penghentian Layanan dll.

- 1) Apabila Nasabah berkeinginan untuk menutup layanan Rekening TRF, permohonan untuk penutupan rekening harus disampaikan kepada Bank secara tertulis.
- 2) Bank dapat menunda atau menghentikan layanan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah apabila

Bank mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan kehilangan yang terjadi sebagai akibat dari penundaan atau pembatalan ini.

- (i) Bank menemukan bahwa pemilik Rekening TRF tidak ada atau Rekening TRF dibuka tidak atas kehendak pemilik Rekening TRF;
- (ii) Adanya alasan yang menimbulkan kecurigaan bahwa kiriman uang kemungkinan mempunyai hubungan dengan tindak kriminal, pencucian uang atau kegiatan anti sosial lainnya;
- (iii) Kegagalan dalam menyediakan dokumen yang relevan untuk membuktikan tujuan pengiriman uang, sumber dana dan/atau surat deklarasi dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank; atau
- (iv) Rekening TRF yang selama 2 (dua) tahun tidak digunakan oleh nasabah pengirim uang akan dinonaktifkan.
- (v) Jika "Berita Pelaksanaan Kiriman Uang" tidak sampai kepada Nasabah dan Nasabah tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu tertentu, layanan ini akan dihentikan.

## Pasal 5. Perubahan Syarat dan Ketentuan

- 1) Bank dapat sewaktu-waktu merubah isi Syarat dan Ketentuan dengan sebelumnya menyampaikan Pemberitahuan di loket Bank atau dengan cara lainnya yang dianggap cocok, sebagai akibat dari adanya perubahan pada kondisi keuangan atau sebab-sebab lain yang dianggap sesuai.
- 2) Perubahan sebagaimana dimaksud di atas akan efektif setelah jangka waktu yang wajar yang akan disampaikan secara terpisah.

Direvisi pada tanggal 1 Juli 2019

(Terjemahan versi Bahasa Indonesia ini dipersiapkan hanya untuk memberikan kemudahan bagi Nasabah saja. Seluruh pertanyaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemahaman Syarat dan Ketentuan ini akan ditafsirkan berdasarkan versi resmi Bahasa Jepang.)